

- c. Bupati mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan atas pertimbangan analisis terhadap usulan pengadaan pegawai non PNS yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Atas persetujuan Bupati, RSUD Sleman membentuk panitia pengadaan pegawai non PNS;
  - e. Panitia sebagaimana dimaksud huruf d melaksanakan pengadaan pegawai non PNS dengan mekanisme:
    - 1) membuat pengumuman lewat media massa dan website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman;
    - 2) melaksanakan penerimaan dan penelitian administrasi berkas lamaran calon pegawai non PNS;
    - 3) mengumumkan calon pegawai non PNS yang lolos penerimaan penelitian administrasi untuk mengikuti ujian seleksi;
    - 4) melaksanakan ujian seleksi;
    - 5) mengajukan permohonan rekomendasi penetapan hasil seleksi kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
    - 6) melaksanakan penetapan dan pengumuman hasil seleksi atas rekomendasi Bupati.
  - f. materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) disusun Tim yang dibentuk pemimpin BLUD;
  - g. hasil pengadaan pegawai non PNS dilaporkan Bupati untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan pegawai non PNS;
  - h. pengangkatan pegawai non PNS ditetapkan oleh pemimpin BLUD atas rekomendasi Bupati;
  - i. RSUD Sleman menyelenggarakan pengangkatan pegawai non PNS dan penandatanganan kontrak.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Sleman yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan, apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berakhir masa kontrak;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
  - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

#### Pasal 56

Segala biaya yang diperlukan dalam pengangkatan pegawai non PNS dibebankan pada RSUD Sleman.

## Pasal 57

### (1) Hak Pegawai non PNS sebagai berikut:

- a. mendapatkan gaji, dengan besaran paling rendah sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku;
- b. mendapatkan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. gaji diberikan setiap bulan;
- d. memperoleh cuti sesuai peraturan perundang-undangan.

### (2) Kewajiban Pegawai non PNS sebagai berikut:

- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
- b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
- m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh RSUD Sleman;
- n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Larangan Pegawai non PNS sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 58

- (1) Kontrak pegawai Non PNS dapat diperpanjang atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan RSUD Sleman.
- (2) RSUD Sleman mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola

Pasal 59

- (1) Pejabat pengelola RSUD Sleman terdiri atas:
  - a. pemimpin, secara ex officio dijabat Direktur RSUD Sleman;
  - b. pejabat keuangan, secara ex officio dijabat Wakil Direktur RSUD Sleman;
  - c. pejabat teknis bidang pelayanan medis dan keperawatan, secara ex officio dijabat Kepala Bidang yang menangani pelayanan medis dan keperawatan; dan
  - d. pejabat teknis bidang penunjang dan sarana, secara ex officio dijabat Kepala Bidang yang menangani pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.

- (2) Pejabat pengelola RSUD Sleman ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila terdapat perubahan/mutasi pejabat pengelola, RSUD Sleman mengajukan perubahan penetapan pejabat pengelola RSUD Sleman kepada Bupati setelah terdapat pejabat definitif.

## BAB IX DEWAN PENGAWAS

### Pasal 60

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Sleman dengan menerapkan PPK BLUD, pada RSUD Sleman dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk apabila RSUD Sleman memiliki:
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, minimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, minimum Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD Sleman memiliki:
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, minimum Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila RSUD Sleman memiliki:
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Sleman yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Sleman, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Sleman;
  - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja RSUD Sleman;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Sleman;
  - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja RSUD Sleman kepada pejabat pengelola;
  - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam enam bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 62

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Sleman;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Sleman.

## Pasal 63

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan RSUD Sleman;
  - d. tipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Sleman; atau
  - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

#### Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

#### Pasal 65

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD Sleman.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 66

- (1) Pembinaan RSUD Sleman dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan RSUD Sleman dilakukan oleh PPKD.

#### Pasal 67

- (1) Pengawasan operasional RSUD Sleman dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Sleman, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB XI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 69

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Sleman dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Sleman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan RBA.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO